



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah) antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 08 Oktober 1995 (umur 26 tahun), NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tituk Megasari, S.H., Advkat dan Penasehat Hukum pada "TITUK MEGASARI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Karimunjawa Nomor 72 Manggisian RT.005 RW.004 Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register Nomor 44/Kuasa/1/2022/PA.Bwi., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

melawan

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaf-tar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi., tertanggal 04 Januari 2022, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2012 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai kutipan akta nikah Nomor : XXX, Tertanggal 13 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat & Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama orangtua Tergugat di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi selama 1 (satu) bulan & kemudian dikaruniai anak perempuan yang bernama : XXX, Lahir di Banyuwangi 5 Agustus 2013, yang sekarang ini berumur 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa pada tahun 2014 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 3288/AC/2014/PA.BWI, Tanggal 26 Juni 2014; Namun dalam hal ini Hak Asuh Anak Belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, Dalam Hal ini yang ditetapkan Uang Nafkah Anak saja yaitu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Anak yang masih di bawah umur tersebut awalnya tinggal bersama Penggugat (ibunya), kadangkala tinggal bersama Tergugat, tidak pasti tinggalnya, dikarenakan belum ditetapkannya Hak Asuh (Hak Hadhonor Anak), dan saat ini Anak yang masih di bawah umur tersebut tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan; Bahwa Dalam Hal ini Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun yaitu : sejak Putusan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Tertanggal 17 April 2014 diputuskan hingga sekarang ini Tahun 2021 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah anak tersebut, sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam PUTUSAN NOMOR : 4838/Pdt.G/2013/PA.Bwi, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Suratnya Nomor : XXX yaitu untuk mengklarifikasi agar Tergugat segera memenuhi isi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut; Namun Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikannya, maka pada Tanggal 27 Oktober 2021 melalui Kuasa Hukumnya Penggugat melaporkan Tergugat pada POLRESTA Banyuwangi;

5. Bahwa Penggugat merasak khawatir tentang keadaan anaknya yang masih di bawah umur tersebut, karena saat ini Tergugat belum memiliki pekerjaan yang pasti, Dan Tergugat mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana yang tersebut di atas maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan Khususnya pada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksakan menangani serta mengadili perkara ini agar anak yang tersebut di atas; Yang usianya kini masih di bawah umur, untuk ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya yang bernama : XXX;

6. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi casu quo (cq) Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditunjuk menangani dan memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan hak asuh anak Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Asuh (Hadhona) Anak yang bernama : **XXX**, Perempuan, Umur 8 tahun yang lahir di Banyuwangi, 5 Agustus 2012, pada Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Tituk Megasari, S.H. datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 10 Januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, tanggal 7 Februari 2022, tanggal 25 Februari 2022 tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan melalui kuasa hukumnya agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga pada tahap

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 Maret 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Desember 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Sainan Putusan Nomor 4838/Pdt.G/2013/PA.Bwi. atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 15 September 2014. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2388/AC/2014/PA.Bwi. atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 26 Juni 2012. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Juli 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5) ;
6. Fotokopi Surat Panggilan unuk Klarifikasi Isi Putusan Nomor W13-XXX yang ditujukan kepada Imam Rosidi bin Maksum (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 09 September 2021. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Pengaduan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Resor Kota Banyuwangi pada 27 Oktober 2021 ;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menga-jukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama **XXX** tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 17 Juli 1957 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Michelle Sacharissa Widhie Salwanabila berumur sekitar 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2014 ;
 - Bahwa saksi tahu, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat sejak 3 (tiga) atau (empat) bulan yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja serabutan di Bali tetapi setiap seminggu sekali dan terkadang Tergugat pulang ke Banyuwangi sebulan sekali ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari pekerjaannya tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu, ketika Tergugat bekerja di Bali, anak tersebut diasuh oleh orangtua Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu, anak tersebut masih sekolah di SD dan masih mengaji di Musholla ;
 - Bahwa saksi tahu, sejak kecil, anak tersebut ikut Penggugat dan ketika anak tersebut akan sekolah, Penggugat yang mendaftarkannya ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat belum menikah sampai sekarang sedangkan Tergugat sudah menikah lagi ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan di sawah ;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah untuk anaknya ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat tinggal bersama di rumah saksi sampai sekarang ;
2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Rembang, 09 Mei 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Michelle Sacharissa Widhie Salwanabila berusia sekitar 8 (delapan) tahun selama dalam perkawinannya ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2014 yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai atau sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu, anak tersebut dibawa oleh Tergugat sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tahu, anak tersebut sekolah di SD dan yang mendaftarkan anaknya tersebut adalah Penggugat sedangkan kegiatan lainnya adalah anak tersebut mengaji di musholla ;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja di Bali dengan pekerjaan serabutan ;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat kadang-kadang pulang ke Banyuwangi seminggu sekali dan Tergugat kadang-kadang pulang ke Banyuwangi sebulan sekali ;
 - Bahwa saksi tahu, ketika Tergugat bekerja di Bali, anaknya tersebut diasuh oleh orangtua Tergugat sedangkan sejak kecil anak tersebut ikut Penggugat;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah menikah lagi sedangkan Penggugat belum menikah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat karena pekerjaannya yang masih serabutan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, untuk biaya hidupnya, Penggugat bekerja di sawah sebagai petani ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 07 Maret 2022 yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya untuk mengasuh anak tersebut serta mohon perkaranya segera diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, seluruh tahap persidangan telah dilaksanakan dan pada tanggal 28 Maret 2022 yaitu pada saat persidangan tahap akan dibacakan putusan, Tergugat datang menghadap di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Penggugat secara prinsipal pada persidangan tanggal 4 April 2022 tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan untuk itu Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat tetapi pada tanggal 11 April 2022 dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan lagi karenanya upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, meskipun proses mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahap akan dibacakan putusan tetapi pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan mulai dari tahap pembacaan surat gugatan, jawaban menjawab, pembuktian, dan kesimpulan lagi. Oleh karena itu, tahapan setelah dilaksanakan proses mediasi tersebut adalah pembacaan putusan ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal ditetapkan persidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak mennyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan di atas telah didalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Agama berwenang mutlak (**absolut**) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo merupakan perkara gugatan tentang penguasaan anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim wajib memerintahkan kedua belah pihak untuk diupayakan penyelesaian ini melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap perkara gugatan harus diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu namun oleh karena dalam perkara a quo salah satu pihak (Tergugat) tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara gugatan penguasaan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara gugatan penguasaan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat dan melalui kuasa hukumnya agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap dilaksanakan persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 2012 dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHELLE SACHARISSA WIDHIE SALWANABILA, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 05 Agustus 2013 (umur 8 tahun) tetapi berdasarkan akta cerai Nomor 3288/AC/2014/PA.Bwi. tanggal 26 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Sekarang anak yang masih di bawah umur tersebut telah dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersamanya sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Penggugat khawatir terhadap anak tersebut karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang pasti sehingga Tergugat mengulangi perbuatannya lagi yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4838/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 08 Mei 2014. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar hak asuh (hadlonah) terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim menduga bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dalam persidangan karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta agar hak penguasaan anak tersebut ditetapkan kepadanya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hak penguasaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini berkaitan dengan penetapan hak penguasaan anak, maka yang menjadi pokok masalah adalah siapakah yang patut dan layak ditetapkan untuk menguasai seorang anak perempuan bernama **XXX** yang berumur 8 (delapan) tahun tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 13 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **XXX** dan **XXX** yang akan dipertimbangkan sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, salinan putusan, akta cerai (AC), dan kartu keluarga (KK) merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 dan P.7 tersebut berupa fotokopi Surat panggilan Klarifikasi isi putusan dan Surat Pengaduan ke Kantor Polisi Resor Kota Banyuwangi merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 95 dan Pasal 96 huruf c dan h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari dalil gugatan Penggugat (anak Penggugat dan Tergugat) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah dan Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak serta telah diputuskan pada tanggal 17 April 2014, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dan 4 dari dalil gugatan Penggugat (perkawinan dan permohonan cerai talak Tergugat terhadap Penggugat yang dikabulkan beserta akibat-akibatnya dengan kewajiban-kewajiban Tergugat) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Juni 2014, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, relevan dengan posita angka 3 dari dalil gugatan Penggugat (perceraian Penggugat dan Tergugat) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama namun bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan hanya sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dengan 2 (dua) orang anggota keluarga dan salah satunya adalah anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 (anak Penggugat dan Tergugat) dari dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah meminta kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menghadirkan Tergugat guna mengklarifikasi pelaksanaan putusan Nomor 4838/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 17 April 2014, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 4 dari dalil gugatan Penggugat (Tergugat belum melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan nafkah anak) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian namun bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.7 tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah mengadukan ke Polsekta Banyuwangi, bukti pengaduan tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 4 (laporan Penggugat ke Polsekta Banyuwangi)

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum memenuhi syarat materiil pembuktian karena bukti tersebut tidak menjelaskan tentang isi pengaduan tersebut sehingga tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi-saksi yang tidak dilarang, saksi-saksi telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, selain bukti tertulis dan saksi, alat bukti dapat berupa pengakuan yaitu pengakuan yang diucapkan atau diberikan oleh orang (pihak) di hadapan Hakim (Majelis Hakim) di persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang (pihak) yang memberikannya (mengakuinya), baik orang (pihak) sendiri atau melalui orang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana hal tersebut telah diatur oleh ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat ini diambil

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334 :

فإن أقرب ما أدعى عليه به لزمه ما أقرب به ولا يفيد به
ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut " ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim memutuskan perkara ini tidak semata-mata didasarkan pada pengakuan Tergugat yang masih dianggap dan merupakan dugaan saja terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi putusan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti lain berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (*jurisdiksi*) dari Pengadilan Agama Banyuwangi dan keduanya adalah suami istri sah yang telah bercerai dan tidak terikat perkawinan lagi sejak tanggal 26 Juni 2014 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan penguasaan anak di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Tergugat dan baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) karenanya Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 05 Agustus 2013 (umur 8 tahun) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih berumur 8 (delapan) tahun atau belum mumayyiz tersebut dan karenanya alasan Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya (posita angka 4), bukti P.3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa terbukti terbukti Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak dengan amar putusan bahwa permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan dengan memberi ijin Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi (dalam perkara a quo adalah Tergugat) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa tanpa menyebutkan sejak kapan nafkah tersebut harus dibayarkan dan tanpa menetapkan anak berada dalam asuhan siapa yaitu apakah anak bernama **XXX** tersebut berada asuhan Penggugat atau Tergugat sedangkan sejak dijatuhkan putusan tersebut, anak terkadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu (sejak bulan November 2021) anak tersebut tinggal bersama Tergugat sampai sekarang karenanya alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas yang dikaitkan dengan pelaksanaan isi putusan Nomor 4838/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 17 April 2014 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam amar putusan tersebut tidak menetapkan siapa yang mengasuh anak tersebut dan sejak kapan pembayaran nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Tergugat dan apalagi pembayaran tersebut dihukumkan Tergugat Rekonvensi (dalam perkara a quo adalah Tergugat) kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa karenanya amar putusan tersebut tidak dapat dijalankan meskipun Pengadilan Agama Banyuwangi telah meminta kehadiran Tergugat guna mengklarifikasi isi putusan tersebut sehingga kewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat di mana anak tersebut tinggal bersama dengan salah satu dari kedua orangtuanya karena kedua orangtua masih mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik serta membiayainya dalam hal ini Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Tergugat bekerja di Bali dengan pekerjaan serabutan (pekerjaan yang pasti atau pekerjaan tetap dengan penghasilan yang pasti) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tetap bekerja walaupun pekerjaannya tidak pasti dan apabila dikaitkan dengan posita angka 5 bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengulangi perbuatannya (Tergugat tidak memberikan nafkah

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya tersebut adalah tidak berdasar atau beralasan dan terlalu dini untuk menilai perbuatan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya tersebut (**prematuur**) karena tidak terbukti bahwa sekurang-kurangnya anak tersebut mengadu atau mengeluh tidak pernah makan atau biaya hidup lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa posita angka 5 tersebut kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan mengulangi perbuatannya tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 2 dari gugatan Penggugat berkaitan dengan penguasaan anak (hak asuh anak) yaitu anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX** berumur 8 (delapan) tahun selama dalam perkawinannya, pada saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya sejak bulan November 2021 yang lalu sampai sekarang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara normatif, seharusnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz tersebut berada dalam asuhan ibu kandungnya (dalam perkara a quo adalah Penggugat), namun dalam perkara a quo dapat berubah bahwa penguasaan anak tersebut dapat ditetapkan kepada ayah kandungnya (dalam perkara a quo adalah Tergugat) atau kepada pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif seharusnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz tersebut berada dalam asuhan ibu kandungnya (dalam perkara a quo adalah Penggugat)

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



namun dalam perkara a quo dapat berubah bahwa penguasaan anak tersebut dapat ditetapkan kepada ayah kandungnya (dalam perkara a quo adalah Tergugat) atau kepada pihak lain, maka yang menjadi pokok masalah adalah mengapa hak penguasaan anak tersebut dapat dipindahkan kepada ayah kandungnya atau pihak lain. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas bahwa “ Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan b. Ia berkelakuan buruk sekali “ ;

Menimbang, bahwa selain syarat tersebut dan untuk melengkapi ketentuan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا
يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : “Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat tidak melalaikan kewajibannya sebagai orangtua dari seorang anak perempuan bernama **Michelle Sacharissa Widhie Salwanabila** karena ketika anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, anak tersebut masih dapat bersekolah dan mengaji serta keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya dan tidak terbukti baik Penggugat maupun Tergugat berkelakuan yang buruk sekali yang akan berpengaruh secara signifikan kepada anaknya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pendapat Ahli Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti baik Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan buruk lainnya karena keduanya masih bekerja namun anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih bisa bersekolah dan mengaji di musholla tanpa ada gangguan atas anaknya tersebut baik secara fisik maupun psikhis karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat layak untuk mendapatkan hak penguasaan anaknya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa anak perempuan yang bernama XXX yang

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun atau belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, gugatannya beralasan hukum, dan tidak bertentangan hukum, serta gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta gugatannya telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 telah dikabulkan namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkok) atau bersembunyi atau *gha'ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 28 Maret 2022 yaitu pada saat putusan perkara ini akan dibacakan, Tergugat datang menghadap di persidangan namun Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja karena itu, maka Ketua Majelis memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Penggugat secara pribadi ke persidangan dan Tergugat juga diberitahu secara langsung dan pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi supaya datang menghadap ke persidangan pada tanggal 4 April 2022 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2022, Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan Penggugat secara pribadi namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah diberitahu secara langsung di persidangan supaya datang menghadap ke persidangan karena itu Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat agar datang menghadap ke persidangan tanggal 11 April 2022 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2022, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah menurut hukum karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat datang menghadap ke persidangan pada saat akan dibacakan putusan, maka pemeriksaan perkara ini harus dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi lebih dahulu dan pemeriksaan perkara ini juga tidak dapat dimulai dari tahap pembacaan surat gugatan, jawaban menjawab, pembuktian, dan kesimpulan lagi melainkan setelah dilaksanakan proses mediasi tersebut tetapi proses mediasi tidak dapat dilaksanakan pada hari ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut berikut di bawah ini ;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh (Hadhonah) Anak yang bernama : **XXX** Perempuan, Umur 8 tahun yang lahir di Banyuwangi, 5 Agustus 2012, pada Penggugat (**XXX**), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terkesan terburu-buru dan cenderung tidak hati-hati (sembarangan / sembrono) serta tidak teliti terhadap surat gugatan karena tahun lahir anak tersebut tertulis 2012 yang seharusnya tahun 2013 (bukti P.2 / Akta Kelahiran anak) yang berakibat fatal namun Majelis Hakim menduga bahwa penulisan tahun kelahiran tersebut hanyalah kesalahan pengetikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun atau belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan namun Majelis Hakim memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih kepada salah satu dari orangtuanya yaitu ayah atau ibunya untuk memeliharanya setelah anak tersebut mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan namun Majelis Hakim akan memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih kepada salah satu dari kedua orangtuanya yaitu ayah atau ibunya untuk memeliharanya setelah anak tersebut mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tersebut di atas akan dikabulkan dengan menetapkan seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 5 Agustus 2013 (umur 8 (delapan) tahun) berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara fisik berada dalam asuhan Penggugat (*physically custody*) sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun namun selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat (pihak yang menguasai anak tersebut) harus memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut (bertemu atau mengajak jalan-jalan dan sebagainya) sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya yang semuanya demi kepentingan anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara fisik maupun psikis anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** tersebut berada dalam asuhan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya (pemegang hak asuhnya) secara sukarela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau instansi lain yang terkait agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 5 Agustus 2013 (umur 8 (delapan) tahun) berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun dengan memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang (untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan) sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 di atas kepada Penggugat secara suka rela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau instansi lain yang terkait agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.120.000,00 (Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1443** Hijriyah oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.** dan **Drs. Ambari, M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 07 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Biaya pemanggilan	Rp.	975.000,00
Biaya PNBPN panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.120.000,00

(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)